

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah terus dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan daerah dan menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah menerapkan sistem otonomi daerah. Sebagaimana dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Sistem otonomi daerah ini menjalankan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai upaya sejalan dengan tujuan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang seimbang demi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia (Maulina, dkk, 2021:391).

Pemerintah juga menerapkan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan sistem desentralisasi yaitu untuk menciptakan keadilan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di

masing-masing daerah serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif dari pemerintah melalui pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lebih lengkap.

Sejalan dengan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah membuat kebijakan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan keadilan pelayanan publik yang merata dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Faktor untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah yaitu dengan kemajuan daerahnya dan diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana menurut Marseno dan Mulyani (2020:3453) Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau

suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output perkapita yang dikaitkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah (Haroun dkk, 2018:2). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Patta Rapanna dan Yana Fajriah, 2018:1). Dapat kita lihat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

(Dalam bentuk persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (data diolah)


Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi

Pada gambar 1.1 dapat kita lihat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya pada tahun 2015 pada angka 7.01% turun menjadi 6,35% adanya penurunan sebesar 0,66%. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 menjadi 6,73% akan tetapi turun kembali pada tahun 2018 menjadi 5.61%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,51% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang paling parah sampai mencapai -1,41%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyebar diseluruh Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi pemerintah dituntut untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua cara yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber daya keuangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang disebut dana perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan daerah dan merupakan salah satu tonggak kemandirian suatu daerah. Sebagaimana menurut Budianto dan Alexander (2016:845) bahwasanya kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat menumbuhkan perekonomian daerah tersebut (Handayani dkk, 2017:170). Upaya pemerintah daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu mengelolanya dengan baik merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memaksimalkan peran otonomi daerah dalam memberdayakan potensi daerah (Rosita dan Sutrisna, 2018:1446). Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.



Sumber : DJPK Kemenkeu , 2024 (data diolah)


Gambar 1.2
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020

Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa PAD di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar Rp.1.776.231.953.000. Pada tahun 2016 mengalami penurunan akan tetapi pada

tahun selanjutnya 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.570.137.570.000. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber daya keuangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah diketahui sebagai Dana Perimbangan yang sekarang ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD). Secara garis besar, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialirkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan otonomi salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 11 Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berikut data penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.




Sumber : DJPK Kemenkeu , 2024 (data diolah)

Gambar 1.3

Data Dana Alokasi Umum di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari 2015 s.d. 2019. Untuk penerimaan Dana Alokasi Umum tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.603.623.745.000. Namun Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan melonjak turun pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan desentralisasi.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan daerah secara khusus. Berikut data penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai dengan 2020.



Sumber : DJPK Kemenkeu. 2024 (data diolah)

Gambar 1.4
Data Dana Alokasi Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020

Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Di tahun 2015 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 72.525.960.000 kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.078.425.745.000. Hal tersebut dapat terjadi karena pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas tingkat nasional.

Dilihat dari data yang telah disajikan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Namun Dana Alokasi

Khusus (DAK) mengalami kenaikan pada tahun 2020 dikarenakan pemerintah pusat mengalokasikan APBN untuk fokus menangani pandemi Covid-19.

Hal ini mengindikasikan adanya hubungan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai penghubung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 s.d 2022.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 s.d 2022.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 s.d 2022.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 s.d 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 s.d 2022 secara Simultan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kota/Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 s.d 2022 secara Parsial.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu mengenai Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi khususnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Data penelitian ini dapat diakses maupun diunduh melalui situs <http://djkp.kemenkeu.go.id> dan <https://kalteng.bps.go.id/>.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 9 bulan terhitung mulai bulan Oktober 2023 Sampai dengan Juli 2024 Untuk rincian kegiatannya peneliti menggunakan tabel sebagai berikut.